



PERJANJIAN KERJASAMA



DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 000.4.7.1 / 120 / DPK-2023

NOMOR : 000.4.7.1 / 458 / DPK-2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN PERPUSTAKAAN KELILING

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Enam Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** , bertempat di Kabupaten Pesisir Selatan , yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **JUMAIDI** : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 4 Padang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **YANDES AMRIANAL** : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan , bertindak untuk dan atas nama Penanggung Jawab **Perpustakaan Nagari Sungai Gayo Lumpo Perpustakaan Mesjid Nur Ilyas Sago, Pondok Baca Nagari IV Koto Hillie, Perpustakaan Nagari Batu Hampar Koto XI Tarusan , dan Perpustakaan Nagari Taratak Sungai Lundang** yang berkedudukan di Kabupaten Pesisir Selatan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 69 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 OBJEK KERJASAMA

Objek perjanjian kerjasama adalah penyelenggaraan Layanan Perpustakaan Keliling di Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan .

Pasal 2 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini diadakan dengan tujuan untuk mewujudkan optimalisasi fungsi Perpustakaan, terutama dalam hal peningkatan minat dan kebiasaan membaca masyarakat terutama di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh layanan menetap sekaligus untuk memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan guna mencerdaskan masyarakat.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi koordinasi, penyediaan bahan pustaka, dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan layanan perpustakaan di jajaran Perpustakaan Nagari, Komunitas dan Pegiat Literasi di Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan .

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

a. HAK PIHAK PERTAMA

- 1) Menerima laporan pertanggungjawaban pemanfaatan koleksi/ buku-buku dari PIHAK KEDUA;
- 2) Menerima pertanggungjawaban jumlah koleksi / buku-buku yang dipinjamkan pada akhir tahun masa pinjaman.

b. KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- 1) Menyediakan sebuah kendaraan mobil unit Perpustakaan Keliling beserta peralatannya dalam kondisi siap pakai;
- 2) Menyediakan buku-buku siap pakai;
- 3) Memberikan/melaksanakan pelayanan selama 1 (satu) hari Kerja;
- 4) Menyediakan bahan bakar minyak (BBM) P/P dan operasional di lapangan setiap 1 (satu) kali kedatangan selama 2 (dua) hari;
- 5) Menyediakan biaya pemeliharaan/kerusakan mobil unit Perpustakaan Keliling selama dalam operasional di daerah yang bersangkutan.
- 6) Mengevaluasi keadaan buku setiap bulannya.

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

a. HAK PIHAK KEDUA

- 1) Menerima koleksi / buku-buku siap pakai;
- 2) Menerima kendaraan mobil unit Perpustakaan Keliling (Puskel) beserta peralatannya dalam kondisi siap pakai;
- 3) Menerima 1 (satu) orang Penanggungjawab Unit (PJU) Mobil Perpustakaan Keliling dan 1 (satu) orang Petugas Pustakawan dari Pihak Kesatu
- 4) Menerima hasil evaluasi koleksi dari Pihak Kesatu

b. Kewajiban PIHAK KEDUA

- 1) Mengembalikan koleksi yang telah diterima dari pihak kesatu pada bulan berikutnya;
- 2) Memberikan laporan pemanfaatan koleksi/ buku-buku kepada Pihak Kesatu;
- 3) Mempertanggungjawabkan koleksi yang telah diterima dari Pihak Kesatu baik kondisi maupun jumlahnya;
- 4) Memberikan laporan koleksi/buku-buku yang dipinjamkan Pihak Kesatu pada akhir tahun masa pinjaman;
- 5) Memberikan masukan kepada Pihak Kesatu tentang peningkatan layanan di masa yang akan datang.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka 1 (satu) tahun sejak tanggal ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai Kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
PELAKSANAAN

Guna menindaklanjuti pelaksanaan kerjasama ini, masing-masing pihak membentuk kelompok kerja yang akan melaksanakan isi perjanjian kerjasama ini, berupa penyediaan Pemandu oleh PIHAK KEDUA guna mengarahkan, mendampingi dan membantu Penanggungjawab Unit (Pju) Perpustakaan Keliling dan Petugas Pustakawan dalam pengurusan administrasi layanan di Pos Layanan yang telah ditentukan di Kabupaten Pesisir Selatan .

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)-SKPD Provinsi Sumatera Barat pada kegiatan Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi.

Pasal 8
PENGAKHIRAN KERJASAMA

1. Perjanjian kerjasama ini baik seluruh atau sebahagian dapat ditinjau kembali dan dilakukan perubahan dan persetujuan PARA PIHAK;
2. Jika salah satu pihak bermaksud menghentikan sebahagian atau seluruh kegiatan kerjasama, pihak tersebut harus memberitahukan ke pihak lainnya, sekurang-kurangnya satu bulan sebelum penghentian;
3. Kegiatan kerjasama yang sedang berlangsung tidak dapat dihentikan, kecuali hasil perjanjian kedua belah pihak.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA

Bila terjadi hal-hal diluar dugaan (*force majeure*) yang mengakibatkan kerugian bagi negara berupa pengeluaran anggaran yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka PARA PIHAK wajib menempuh penyelesaiannya melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Semua perbedaan pendapat yang terdapat dalam rangka Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan melalui musyawarah kedua belah pihak.

**Pasal 11
PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK di Kabupaten Pesisir Selatan dan diberlakukan mulai Bulan Maret 2023 s.d. Maret 2024;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

KEPALA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI SUMATERA BARAT



JUMAIDI

PIHAK KEDUA

KEPALA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



YANDES AMRIANAL